



Akibat Hukum Force Majeure Pada Perjanjian Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tunas Harapan Jaya Desa Pulo Raya

Melfa Ayu Triyasti¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau

Received: 15 Oktober 2024
Revised: 29 Oktober 2024
Accepted: 14 November 2024

Abstract

Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Force majeure tidak dapat menjadi alasan utama untuk membatalkan perjanjian kredit namun dapat dijadikan alasan dalam bernegosiasi untuk merubah ataupun membatalkan isi perjanjian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor force majeure pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya Desa Pulo Raya dan bagaimana akibat hukum dari force majeure terhadap perjanjian kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya, Desa Pulo Raya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor yang membuat nasabah terhalang untuk membayar angsuran kredit pada BUMDes Tunas Harapan Jaya secara umum karena terdampak covid-19 dan secara khusus terdapat beberapa faktor seperti mengalami kebangkrutan, pendapatan berkurang, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan, sakit tahunan (parah), dan gagal panen, serta ada juga nasabah yang memiliki bad character (tidak beritikad baik) padahal dia mampu untuk melaksanakan prestasinya. Selanjutnya, tidak dapat terlaksananya prestasi nasabah karena adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan terhalangnya nasabah untuk melakukan prestasi dikategorikan sebagai force majeure, yang mana menimbulkan suatu risiko yang harus ditanggung oleh nasabah maupun pihak BUMDes secara bersama-sama. Akibat dari force majeure terhadap perjanjian kredit BUMDes Tunas harapan jaya ini tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya hanya saja terdapat penundaan pelaksanaan. Upaya Penyelesaian kredit yang diberikan pihak BUMDes Tunas Harapan Jaya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PoJK) Nomor 48/POJK.03/2020 dengan cara rescheduling yaitu dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi kreditnya dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan jangka waktu angsuran.

Keywords: Badan Usaha Milik Desa, Force Majeure, Perjanjian Kredit.

(*) Corresponding Author: melfa.ayu0423@student.unri.ac.id

How to Cite: Triyasti, M. A. (2024). Akibat Hukum Force Majeure Pada Perjanjian Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tunas Harapan Jaya Desa Pulo Raya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564454> .

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, Pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bergerak dalam bidang simpanan dan pemberian bantuan modal/uang kepada masyarakat Desa Pulo Raya, melalui pemberian bantuan modal usaha secara mengangsur/kredit, ini diharapkan kepada masyarakat dapat menggunakan/mengelola uang/modal tersebut untuk membuka maupun mengembangkan usahanya. Dalam hal

pemberian pinjaman uang/modal antara pihak BUMDes dengan nasabah memiliki suatu perjanjian yang biasa disebut perjanjian kredit.

Dalam hal debitur tidak melaksanakan atau memenuhi kewajiban (prestasi) bukan hanya karena suatu kealpaan atau kelalaian ataupun kesengajaan saja, melainkan karena terjadinya *force majeure* sehingga debitur tidak bisa dijatuhkan hukuman.

Keadaan memaksa atau *force majeure* ini diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kedua pasal ini mengatur tentang ganti rugi, karena *force majeure* menjadi suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Force majeure dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menjelaskan bahwa keadaan memaksa mengakibatkan debitur dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Tidak adanya pengertian secara khusus tentang *force majeure* yang diatur dalam perundang-undangan melahirkan banyak penafsiran dan pendapat-pendapat oleh pakar hukum mengenai *force majeure*, bahkan juga bagi para pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam suatu perjanjian yang mengalami *force majeure*.

Dalam suatu perjanjian, klausula *force majeure* pada dasarnya dapat memberikan perlindungan kepada debitur jika mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa bencana alam, pemadaman listrik, sabotase, perang, kudeta militer, *endemic*, *terorisme*, *blockade*, *embargo* dan lain sebagainya.

Semenjak pandemi covid-19 yang melanda Negara Indonesia menyebabkan perekonomian khususnya di bidang bisnis dijadikan oleh para nasabah yang memiliki angsuran kredit seperti nasabah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya karena adanya peristiwa yang diluar kemampuannya. Banyak para pihak dalam kontrak bisnis yang menganggap adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai dasar hukum *force majeure*.

Pandemi covid-19 telah megubah dunia dan kehidupan kita, banyak aktivitas ekonomi terhenti. Akibatnya banyak kontrak yang belum dilaksanakan atau terjadi keterlambatan pelaksanaannya. Kondisi tertentu debitur tetap menanggung risiko *force majeure* antara lain:

1. Bila diatur dalam ketentuan undang-undang;
2. Berdasarkan persetujuan para pihak dalam perjanjian;
3. Berdasarkan kelaziman, bila risiko peristiwa tersebut lazimnya dibebankan kepada debitur;
4. Risiko yang mana saat pembuatan perjanjian itu sendiri sudah memperkirakan akan terjadinya *force majeure*.

Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, *force majeure* tidak dapat menjadi alasan utama untuk membatalkan perjanjian kredit, namun dapat dijadikan alasan dalam bernegosiasi untuk merubah ataupun membatalkan isi perjanjian.

Semenjak pandemi covid-19 ini melanda, masyarakat Desa Pulo Raya merasakan dampak yang begitu besar salah satunya merosotnya perekonomian masyarakat hingga ada pula masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga tidak heran jika 2 (dua) tahun belakangan ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya mengalami peningkatan nasabah yang tidak melaksanakan prestasinya.

Kondisi pandemi covid -19 ini bisa tergolong *force majeure* yang tentu saja memunculkan keterlibatan hukum dalam kontrak bisnis yang telah dibuat oleh para pihak. Dalam hal pandemi sebagai *force majeure* yang sifatnya relatif yang mana para pihak tidak dapat menjadikan alasan pandemi untuk membatalkan kontrak.

Data nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya yang terkena dampak covid-19 sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada BUMDes Tunas Harapan Jaya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Nasabah Yang Bermasalah Karena Terdampak Covid-19

No	Nama	Pekerjaan/ Bidang Usaha	Data	Wanprestasi yang Dilakukan
1	Anggiat Sertabi	Buruh	Pengurangan Jam Kerja	Keterlambatan Pembayaran
2	Astriani	Pedagang	Pendapatan Berkurang	Keterlambatan Pembayaran
3	Eva Mustika	Pedagang	Pendapatan Berkurang	Keterlambatan Pembayaran
4	Fery Andrico	Buruh	PHK	Tidak Membayar
5	Fitri Evyani	Pedagang	Pendapatan Berkurang	Keterlambatan Pembayaran
6	Hendrik Usman	Honorar	Pengurangan Jam Kerja	Keterlambatan Pembayaran
7	Ida Krishamas	Pedagang	Pendapatan Berkurang	Keterlambatan Pembayaran
8	Kalinsier Sianturi	Buruh	PHK	Keterlambatan Pembayaran
9	Kortia Br. Hotang	Pedagang	Pendapatan Berkurang	Keterlambatan Pembayaran
10	Melisa Adisca	Honorar	Pengurangan Jam Kerja	Keterlambatan Pembayaran
11	Ober Parluhutan	Buruh	Pengurangan Jam Kerja	Keterlambatan Pembayaran
12	Rahmi Dallar	Honorar	Pengurangan Jam Kerja	Keterlambatan Pembayaran
13	Rusmia Binjar	Pedagang	Pendapatan Berkurang	Keterlambatan Pembayaran
14	Sarrok R	Buruh	Pengurangan Jam Kerja	Keterlambatan Pembayaran
15	Sartuni	Pedagang	Dagangan Sepi	Keterlambatan Pembayaran
16	Sri Ratni	Pedagang	Pendapatan Berkurang	Keterlambatan Pembayaran
17	Supiyati	Buruh	PHK	Keterlambatan Pembayaran

No	Nama	Pekerjaan/ Bidang Usaha	Data	Wanprestasi yang Dilakukan
18	Susanti	IRT/ Jualan Online	Pendapatan Terbatas	Tidak Membayar
19	Tukini	Buruh	PHK	Keterlambatan Pembayaran
20	Warid Amitul	Buruh	Pengurangan Jam Kerja	Keterlambatan Pembayaran

Sumber Data : Data Milik Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Jaya, Tahun 2020-2021.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, penulis perlu membahas dan meneliti apa langkah dan upaya yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya, Desa Pulo Raya dalam penyelesaian wanprestasi terhadap para nasabah yang menjadikan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional sebagai dasar *force majeure* dalam perjanjian.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Force Majeure

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah keadaan yang mengakibatkan salah satu atau semua pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan/atau haknya tanpa harus memberikan alasan sah kepada pihak lainnya untuk mengajukan klaim atau tuntutan terhadap pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena keadaan memaksa itu terjadi di luar kuasa atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemukan istilah *force majeure*, bahkan juga tidak menjelaskan mengenai *force majeure* atau keadaan memaksa ini, namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang ganti rugi, risiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi. Ada beberapa pasal yang menjadi dasar dari *force majeure* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1545, Pasal 1553, Pasal 1444, Pasal 1445 dan Pasal 1460.

2. Konsep Perjanjian

Perjanjian dalam arti sempit hanya mencakup perjanjian yang dituju pada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam arti luas perjanjian mencakup semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki para pihak. Jadi perjanjian dalam arti luas tidak hanya diatur dalam lapangan hukum harta kekayaan saja, tetapi juga mencakup Buku ke I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti perjanjian kawin. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak

dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar terciptanya sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan menitik beratkan kepada penelitian di lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya dan seluruh nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya, Desa Pulo Raya yang *force majeure*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis data tidak menggunakan statistika atau matematika ataupun sejenisnya. Namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara dengan kajian kepustakaan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara pikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat menjadi suatu pernyataan atau suatu yang bersifat kuasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Force Majeure* Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya Desa Pulo Raya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 8) dan hasil musyawarah Desa Pulo Raya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2010 bertempat di Kantor Desa Pulo Raya disepakati untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya, Desa Pulo Raya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya, Desa Pulo Raya merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintahan desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya oleh pemerintah dan masyarakat desa.

Modal dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya, Desa Pulo Raya berasal dari :

- 1) Bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
- 2) Laba usaha dari bantuan pemerintah kabupaten dan provinsi;
- 3) Swadaya masyarakat;
- 4) Laba swadaya dari dana swadaya masyarakat;
- 5) Bantuan dan kejasama dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Jenis usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya, Desa Pulo Raya meliputi simpan pinjam, usaha dagang toko bangunan, dagang saprodi, jasa sewa kandang ayam dan mesin, serta kredit barang. Hasil wawancara terhadap nasabah, adapun beberapa faktor yang menyebabkan nasabah tidak dapat membayarkan angsuran kreditnya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya, Desa Pulo Raya yaitu :

1. Pendapatan Berkurang Hingga Mengalami Kebangkrutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bangkrut adalah keadaan dimana seseorang menderita kerugian besar. Seperti yang dialami beberapa nasabah BUMDes Tunas Harapan Jaya, yang berdagang sejak adanya pandemi covid-19 banyak mengalami kerugian dikarenakan minat konsumen untuk membeli menurun.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Rosmidar selaku pedagang buah mengeluhkan dagangannya yang sepi sehingga pendapatnya berkurang dan harus menanggung kerugian akibat tidak lakunya dagangannya dari hari ke hari membuat buah yang dijual menjadi busuk dan tidak dapat dikonsumsi.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Susanti nasabah BUMDes yang berjualan online segala jenis *fashion*, mengatakan bahwa pendapatnya berkurang akibat pandemi covid-19 ini minimnya minat pembeli untuk berbelanja sehingga tidak memiliki penghasilan tambahan dan harus menanggung kerugian karena beberapa konsumen yang sudah memesan barang tidak mau mengambil barang dan membayar barang tersebut.

Pihak BUMDes Tunas Harapan Jaya membenarkan mengenai kondisi yang dialami Rosmidar dan Susanti tersebut. Saat diwawancarai, Siti Hajar mengatakan benar bahwa Rosmidar dan Susanti memang mengalami kebangkrutan karena sejak pandemi dagangan Rosmidar dan Susanti sepi yang mengakibatkan dari hari ke hari pendapatan mereka menurun dan harus menanggung kerugian atas usahanya.

Kepala Unit Simpan Pinjam BUMDes Tunas Harapan Jaya saat diwawancarai menyatakan salah satu faktor yang membuat nasabah tidak membayarkan angsuran kredit yaitu pendapatan nasabah yang berkurang dan terbatas karena beberapa alasan yang dilatarbelakangi pekerjaan nasabah seperti pengurangan jam kerja dan pendapatan terbatas karena dagangan sepi. Nasabah yang mendapat pengurangan jam kerja dari perusahaan yaitu Anggiat Setuba dan Warid Amitul. Nasabah lain yang mendapat pengurangan jam kerja yaitu Hendrik Usman, tetapi Hendrik Usman ini seorang guru honorer yang mendapatkan potongan jam mengajar. Kemudian ada juga nasabah yang usahanya sepi seperti Sri Ratni sehingga pendapatannya berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Anggiat Setuba dan Warid Amitul selaku nasabah BUMDes Tunas Harapan Jaya yang bekerja sebagai buruh di perusahaan yang sama, Anggiat dan Warid menuturkan alasannya tidak membayarkan angsuran kredit semenjak adanya pandemi covid-19, karena Anggiat dan Warid terkena pengurangan jam kerja dari perusahaannya sehingga mengakibatkan gajinya berkurang dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak dapat membayar angsuran kredit pada BUMDes Tunas Harapan Jaya. Nasabah lainnya yaitu Sri Ratni juga mengatakan hal yang sama, pendapatan Sri Ratni berkurang sehingga mengalami kemerosotan ekonomi semenjak pandemi covid-19, dimana Sri Ratni berjualan di kawasan sekolahan sejak adanya pandemi covid-19 sekolah diliburkan membuat Sri Ratni kehilangan pelanggan sehingga pendapatan Sri Ratni menjadi terbatas membuatnya tidak dapat membayar angsuran pada BUMDes Tunas Harapan Jaya.

Selanjutnya Hendrik Usman juga menuturkan bahwa akibat pandemi covid-19 sebagai guru honorer Hendrik mengalami pengurangan jam kerja sehingga pendapatannya berkurang dan tidak dapat membayarkan angsuran kreditnya, terlebih lagi besaran angsuran kredit juga menjadi kendalanya tidak dapat membayar angsuran kreditnya pada BUMDes Tunas Harapan Jaya.

2. Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan penguasa/majikan. Seperti yang dialami nasabah BUMDes Tunas Harapan Jaya, yang terkena PHK dari perusahaan tempatnya bekerja karena dampak dari pengurangan karyawan saat pandemi covid-19.

Ferry Andrico dan Supiyati yang merupakan nasabah BUMDes tunas harapan jaya yang mengalami dampak langsung dari pandemi sehingga nasabah kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta tidak dapat membayar angsuran kredit pada BUMDes Tunas Harapan Jaya.

Kondisi yang dialami Ferry dan Supiyati ini juga dibenarkan pihak BUMDes Tunas Harapan Jaya dengan mengkonfirmasi pada perusahaan tempat Ferry dan Supiyati bekerja bahwa benar Ferry dan Supiyati telah diberhentikan dari perusahaannya karena semenjak pandemi covid-19 produksi perusahaan itu menurun dan harus mengurangi karyawannya.

3. Sakit Tahunan (parah)

Ngamanke Pinem selaku nasabah BUMDes tunas harapan jaya yang terbaring lemah saat diwawancarai, Pinem yang pedagang air isi ulang yang menderita sakit komplikasi sehingga tidak dapat bekerja dan terhalang untuk membayar angsuran kreditnya karena tidak memiliki pendapatan, sementara istrinya baru saja melahirkan dan tidak bekerja.

Dari beberapa kondisi yang dialami nasabah, pihak BUMDes Tunas Harapan Jaya saat diwawancarai menuturkan kondisi yang dialami Pinem berbeda dengan kondisi yang dialami nasabah lainnya. Sakit yang diderita Pinem membuat pihak BUMDes merasa prihatin dengan kondisi yang dialaminya, belum lagi kondisi istrinya yang masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan membuat istrinya tidak dapat bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya, terlebih lagi usaha air isi ulang yang tidak berjalan membuat Pinem tidak memiliki pendapatan.

4. Gagal Panen

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sarnok selaku nasabah yang menunggak pada BUMDes Tunas Harapan Jaya yang bekerja sebagai petani mengatakan bahwa semenjak meningkatnya penyebaran covid-19 di Desa Pulo Raya diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang melarang seluruh aktivitas luar rumah sehingga menyebabkan tanaman pertaniannya tidak terurus dengan baik, akibatnya tidak dapat dilakukan panen yang menimbulkan kerugian dan tidak adanya pendapatan untuk membayar angsuran kreditnya di BUMDes Tunas Harapan Jaya.

Pihak BUMDes Tunas Harapan Jaya saat diwawancarai, membenarkan kondisi yang dialami Sarnok tersebut, memang benar tanaman miliknya tidak terurus dan tidak dapat dilakukan panen.

Berdasarkan keterangan mengenai alasan nasabah tidak membayarkan angsuran kredit di atas karena alasan pandemi covid-19, penulis menganalisis bahwa kondisi yang dialami nasabah tersebut merupakan *force majeure* karena telah memenuhi unsur *force majeure* menurut Pasal 1245, Pasal 1444 dan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila dikaitkan dengan pandemi covid-19 yaitu :

1. Peristiwa yang tidak terduga

Suatu keadaan dikatakan *force majeure* apabila keadaan tersebut tidak akan terduga terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh pihak BUMDes Tunas Harapan Jaya, Desa Pulo Raya dan nasabah. Situasi pandemi covid-19 sebagai bencana non alam yang dipertegas dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional, semakin memperkuat bahwa pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah

Terjadinya pandemi covid-19 adalah keadaan di luar kendali para pihak, sehingga keadaan pandemi yang terjadi saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah.

3. Tidak ada itikad buruk dari nasabah

Terhalangnya nasabah untuk membayarkan angsuran kredit pada BUMDes Tunas Harapan Jaya bukan disebabkan karena kesengajaan, kelalaian maupun adanya itikad buruk dari nasabah, melainkan karena keadaan pandemi. Pandemi covid-19 adalah keadaan yang tidak diharapkan oleh semua pihak, apabila tidak ada pandemi para pihak tetap berkomitmen memenuhi kewajibannya dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

4. Keadaan itu menghalangi nasabah untuk membayarkan angsuran kreditnya

Suatu keadaan dikatakan sebagai *force majeure* apabila terjadinya keadaan tersebut menghalangi nasabah untuk membayarkan angsuran kreditnya.

Peneliti menganalisis bahwa peristiwa pandemi covid-19 dikategorikan sebagai *force majeure* membawa implikasi, konsekuensi dan akibat hukum bagi pihak BUMDes, sehingga *force majeure* berhubungan dengan risiko. Akibat terjadinya *force majeure* ini mencegah nasabah menanggung akibat dan risiko perjanjian, namun yang perlu ditekankan bahwa dalam kondisi *force majeure* ini adalah kesepakatan para pihak untuk menyikapi kondisi tersebut. Kondisi yang dialami nasabah termasuk dalam *force majeure* relatif. *Force majeure* relatif menyebabkan nasabah tidak melaksanakan prestasi sementara waktu, namun pada saat pandemi berakhir, pemenuhan prestasi dapat dituntut kembali oleh pihak BUMDes Tunas Harapan Jaya kepada nasabah. Nasabah dibebaskan dari angsuran kreditnya pada masa covid-19 karena nasabah terdampak covid-19 sehingga terdapat hambatan untuk membayar angsuran kreditnya, namun nasabah dapat membayar kembali angsuran kreditnya pada saat covid-19 telah berakhir.

Selanjutnya berdasarkan analisis penelitian pada BUMDes Tunas Harapan Jaya, Desa Pulo Raya bahwa covid-19 dapat digolongkan sebagai *force majeure* relatif yang bersifat sementara waktu dan dapat kembali ke keadaan normal. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dinyatakan sebagai *force majeure* namun tidak dapat untuk membatalkan atau menunda perjanjian kredit yang disepakati BUMDes Tunas Harapan Jaya dengan nasabah harus dilaksanakan kecuali ada klausula *force majeure* dalam perjanjian.

Tidak adanya klausula *force majeure* pada perjanjian kredit BUMDes Tunas Harapan Jaya, dapat diatasi pihak BUMDes dengan nasabah secara negosiasi untuk mendapatkan solusi agar tidak ada para pihak yang dirugikan dalam kondisi ini. Adapun kesepakatan yang disepakati pihak BUMDes tunas harapan jaya dengan nasabah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 dengan *rescheduling* kredit (penjadwalan kembali kredit). *Rescheduling* kredit memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melunasi tunggakan kredit yang menumpuk selama pandemi covid-19 tanpa adanya biaya bunga tambahan.

B. Akibat Hukum *Force Majeure* Pada Perjanjian Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya Desa Pulo Raya

Dalam kondisi pandemi covid-19 nasabah yang tidak melaksanakan perjanjian kredit yang tercantum dalam Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Kuasa Penjualan

Agunan dalam BUMDes Tunas Harapan Jaya ini tidak ada bunga atau biaya tambahan lain diluar yang tercantum dalam perjanjian kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya meskipun nasabah tersebut melakukan keterlambatan yang cukup lama. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara terhadap beberapa nasabah yang menunggak pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya menjelaskan bahwa tidak ada potongan maupun pengurangan kredit untuk para nasabah, pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hanya memberikan keringanan waktu kepada nasabah untuk membayar angsuran kredit dengan tidak mengenakan bunga tambahan atau pun biaya lain diluar yang sudah tercantum pada perjanjian kredit.

Nasabah dalam kondisi pandemi covid-19 tidak membayarkan angsuran kreditnya tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi karena terhalang adanya pandemi bukan kesengajaan nasabah untuk lalai, akan tetapi kondisi nasabah tersebut merupakan *force majeure*. Dalam hal ini di karenakan nasabah tidak dikategorikan sebagai wanprestasi maka pihak BUMDes Tunas Harapan Jaya tidak dapat menuntut ganti rugi maupun biaya bunga tambahan kepada nasabah.

Dalam hal jika berakhirnya pandemi covid-19 ini sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUHPerdara maka pemenuhan prestasi oleh debitur dapat dituntut kembali oleh kreditur atau bisa pula dengan permintaan pembatalan persetujuan yang diganti dengan penggantian biaya, kerugian, beserta bunga.

Adapun risiko debitur apabila terjadi wanprestasi akibat dari *force majeure* yakni :

- a) Dalam perjanjian sepihak, kreditur menanggung risiko dan debitur tidak diwajibkan untuk memenuhi prestasinya.
- b) Tidak dipenuhinya prestasi dikarenakan *force majeure* khususnya dalam perjanjian timbal balik maka perjanjian di anggap batal atau tidak pernah ada.

Menurut Siti Hajar selaku Kepala Unit Simpan Pinjam BUMDes Tunas Harapan Jaya, Penyelesaian perjanjian kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Jaya, Desa Pulo Raya ini sebagai akibat *force majeure* adanya pandemi covid-19 yang dilakukan pihak BUMDes kepada para nasabah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dengan *rescheduling* (penjadwalan kembali kredit). *Rescheduling* memberikan kesempatan kepada nasabah untuk agar dapat melunasi kredit yang belum dilunasi nasabah. Cara *rescheduling* pihak BUMDes Tunas Harapan Jaya, Desa Pulo Raya dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan jangka waktu angsuran.

Menurut nasabah BUMDes Tunas Harapan Jaya solusi yang diberikan pihak BUMDes untuk menyelesaikan tunggakan kredit nasabah BUMDes dengan cara menjadwalkan kembali waktu pembayaran angsuran kredit, nasabah tidak keberatan ataupun di rugikan, karena dengan adanya solusi tersebut nasabah menjadi terbantu dan tidak terbebani dengan bunga kredit tambahan. Dengan adanya solusi ini para nasabah hanya dituntun membayarkan kewajibannya membayarkan angsuran sebesar yang telah disepakati sebelumnya tanpa ada biaya bunga tambahan ataupun biaya lainnya. Waktu pembayaran angsuran kredit dimulai sejak bulan januari 2023 sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan sesuai besaran pinjaman nasabah sampai dengan lunas pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya penyelesaian secara *Reschedulling* ini, berdasarkan kesimpulan wawancara kepada nasabah, nasabah merasa terbantu dengan solusi yang diberikan

pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya ini dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran angsuran kredit tanpa adanya bunga tambahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Faktor yang menyebabkan *force majeure* pada perjanjian kredit Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Jaya secara umumnya karena adanya pandemi covid-19 yang melanda sehingga menurunnya perekonomian masyarakat. Selain itu, juga terdapat beberapa faktor yang membuat nasabah terhalang untuk melaksanakan prestasinya seperti berkurangnya pendapatan hingga mengalami kebangkrutan, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan, sakit tahunan (parah) dan gagal panen.
2. Tidak dapat terlaksananya prestasi nasabah karena adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan terhalangnya nasabah untuk melakukan prestasi dikategorikan sebagai *force majeure*, yang mana menimbulkan suatu risiko yang harus ditanggung oleh nasabah maupun pihak BUMDes secara bersama-sama. Akibat dari *force majeure* terhadap perjanjian kredit BUMDes Tunas Harapan Jaya ini tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya hanya saja terdapat penundaan pelaksanaan. Upaya Penyelesaian kredit yang diberikan pihak BUMDes Tunas Harapan Jaya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 48/POJK.03/2020 dengan cara *rescheduling* yaitu dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi kreditnya dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan jangka waktu angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, Anisa Dian. (2020). Pandemi Covid Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Cartoni, B. (2021). Covid-19 And Internasional Trade Contracs: Is Covid-19 Force Majeure?, *Economic And Business SSM Electronic Journal*.
- Dhana, Cokorade Dalem. (2015). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Karena Force Majeure Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Badan Usaha Milik Desa.
- Saraswati, Ni Made, I Dewa Ayu Dewi. (2022). Penggunaan Klausula Force Majeure Sebagai Dampak Dari Pandemi Covid-19 Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Kertha Semaya*.
- Sinaga, Budiman, N.P.D. 2005. Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekrtaris. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Suadi, H. Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan Dan Kaidah Hukum*. Prenamedia Grup. Jakarta
- Zakiah, 2015, *Hukum Perjanjian*. Lentera Kasindo. Yogyakarta